



**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI PEMBELAJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahiim

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan adanya proses belajar dan mengajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia maka perlu dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan melalui kegiatan asesmen pembelajaran
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Pembelajaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
7. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
8. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Islam Indonesia dan Matakuliah Wajib Universitas Islam Indonesia;
9. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 13 /PR/20/DA/XII/2011 tentang Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan pada Program Studi Strata-1 Universitas Islam Indonesia;
10. Peraturan Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Nomor 02/Dek/60-Prt.Dek/VIII/2016 tentang Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Rapat Dewan Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia pada tanggal 17 Februari 2020
 2. Rapat Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMBELAJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB 1.

PERSYARATAN DIADAKAN UJIAN

Pasal 1

1. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk ujian akhir semester diselenggarakan hanya apabila seluruh materi pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah atau yang disebut dengan CPMK telah disampaikan oleh dosen pengampu
2. Dosen bertanggung jawab untuk menyelenggarakan seluruh pertemuan sesuai dengan yang tertuang di dalam Rencana Pembelajaran Semester atau yang disebut dengan RPS.
3. Apabila jumlah pertemuan belum terpenuhi sesuai dengan RPS karena alasan sesuatu hal, maka jumlah pertemuan harus dipenuhi terlebih dahulu dengan kuliah pengganti, baik yang diselenggarakan secara

terjadwal oleh Bagian Perkuliahan ataupun dijadwal sendiri atas kesepakatan Dosen dan Mahasiswa, termasuk didalamnya adalah metode e-learning sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Dalam hal kuliah pengganti tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, dispensasi dapat diberlakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi

BAB 2

PERSYARATAN KELAYAKAN MAHASISWA UNTUK MENDAPAT NILAI

Pasal 2

Dosen Pengampu dalam penyusunan dokumen perkuliahan perlu menegaskan adanya persyaratan seorang mahasiswa dapat dikeluarkan nilainya. Syarat kelayakan mahasiswa untuk dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Total kehadiran kuliah minimal 75% dari seluruh kegiatan perkuliahan yang direncanakan di RPS
- b. Ketidakhadiran ketidakhadiran tanpa ijin atau tanpa keterangan dianggap tidak diperhitungkan sebagai kehadiran.
- c. Tidak melakukan kecurangan dalam ujian dalam bentuk apapun selama mengikuti Ujian Tengah Semester atau UTS dan atau Ujian Akhir Semester atau UAS
- d. Mahasiswa yang melakukan kecurangan pada saat UTS dan atau UAS akan memperoleh nilai E
- e. Mahasiswa yang total kehadiran kuliah kurang dari 75% dari seluruh kegiatan perkuliahan direalisasikan oleh dosen pengampu mata kuliah akan memperoleh nilai F

BAB 3
KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 3

Penilaian akhir prestasi akademik mahasiswa atau Nilai Akhir (NA) dilakukan dengan memperhatikan persentase komponen penilaian pada masing-masing CPMK yang telah tertuang di dalam RPS.

BAB 4
UJIAN DAN REMEDIASI

Pasal 4

Ujian dan Remediasi dapat diikuti oleh mahasiswa apabila:

1. Telah memenuhi kehadiran minimal 75% jumlah dari seluruh pertemuan yang diselenggarakan oleh dosen pengampu
2. Nilai minimal untuk dapat mengikuti remediasi adalah E
3. Dosen tidak menyelenggarakan ujian susulan mahasiswa dengan alasan apapun
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian karena suatu alasan yang dibenarkan dapat mengikuti remediasi tanpa dikenakan biaya
5. Alasan yang dapat dibenarkan sesuai ayat 4 adalah:
 - a. Opname di rumah sakit karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan opname dari rumah sakit
 - b. Tugas dari universitas, fakultas atau prodi yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan atau Surat Tugas
 - c. Haji atau umroh dengan ditunjukkan bukti terdaftar sebagai peserta haji atau umroh
 - d. Keluarga dekat meninggal dunia seperti orang tua dan saudara kandung

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama belum ada peraturan lebih tinggi yang mengaturnya

Billahi taufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada : 14 Juli 2020

Dekan,



Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.